



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya sebagai warisan budaya memiliki peran strategis dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa, serta memiliki nilai penting bagi penguatan identitas daerah, peningkatan pemahaman sejarah, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Oleh karena itu, cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola dengan baik melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan demi kemajuan kebudayaan nasional dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki kekayaan budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, yang merupakan kekayaan budaya daerah dan nasional, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola melalui upaya perlindungan secara terencana dan berkelanjutan.
- c. bahwa Cagar Budaya merupakan bagian integral dari pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka memperkuat identitas lokal, memperkaya keberagaman budaya nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- d. bahwa belum terdapat pengaturaan mengenai Cagar Budaya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau pariwisata.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam pelestarian Cagar Budaya.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia yang memenuhi kebutuhan ruang, berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan dari benda alam dan/atau buatan manusia yang menyatu dengan alam dan/atau sarana serta prasarana untuk kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban pelestarian.

16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya kepada orang lain atau negara.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, fasilitasi, atau bentuk lain non-dana dari Pemerintah Daerah untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya.
19. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
20. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahliannya khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
21. Kurator adalah orang yang karena kompetensinya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
23. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
24. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
25. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
26. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
35. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
37. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya di daerah berasaskan:

- a. Pancasila;

- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kebangsaan dan kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi;
- i. transparansi dan akuntabilitas; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan Pelestarian Cagar Budaya:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, khususnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Pekalongan, agar tetap terjaga keberadaannya serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya sebagai simbol peradaban, kebesaran, dan pencapaian budaya masa lalu;
- c. memperkuat kepribadian bangsa dengan menanamkan nilai-nilai budaya lokal dan nasional yang terkandung dalam Cagar Budaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai daya tarik wisata, edukasi, dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal;
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat Indonesia dan internasional sebagai bagian dari diplomasi budaya dan penguatan identitas bangsa di dunia; dan
- f. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat lokal, regional, dan nasional untuk memperkuat citra Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang kaya nilai sejarah dan kebudayaan.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan Pelestarian Cagar Budaya yang mencakup Pelindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya, yang meliputi:
- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;
 - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;

- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
 - n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
 - o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
 - p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
 - c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
 - d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
 - e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam pelestarian Cagar Budaya, yang meliputi:

- a. hak untuk menikmati keberadaan Cagar Budaya, baik secara fisik maupun nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;

- b. hak untuk berpartisipasi dalam pelestarian Cagar Budaya melalui kegiatan sosial, edukatif, komunitas dan/atau kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merusak nilai penting Cagar Budaya;
- c. hak untuk berpartisipasi dalam pelestarian Cagar Budaya melalui kegiatan sosial, edukatif, komunitas, dan/atau kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak merusak nilai penting Cagar Budaya; dan
- d. hak untuk melakukan pengawasan terhadap upaya pelestarian Cagar Budaya dan menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran, pengabaian, atau perusakan terhadap Cagar Budaya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib menjaga kelestarian Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Pekalongan, serta mencegah dan menanggulangi kerusakan terhadap Benda, Bangunan, Struktur, Situs, atau Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan Cagar Budaya, baik atas nama pribadi, organisasi, maupun badan usaha, wajib:
 - a. memelihara keberadaan fisik dan nilai penting Cagar Budaya dengan melakukan perawatan secara rutin serta tidak melakukan perubahan bentuk, fungsi, atau struktur yang dapat merusak keaslian dan kelestariannya;
 - b. mencegah terjadinya perusakan, pencurian, pemindahan, atau pengabaian terhadap Cagar Budaya oleh diri sendiri maupun oleh pihak lain;
 - c. segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat ancaman, kerusakan, atau kondisi darurat yang dapat membahayakan keberadaan atau nilai penting Cagar Budaya; dan
 - d. mematuhi ketentuan mengenai zonasi, tata ruang, dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terkait keberadaan dan perlindungan Cagar Budaya;
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. penghentian sementara terhadap sebagian atau seluruh kegiatan yang menyebabkan kerusakan Cagar Budaya;
 - c. perintah pemulihan terhadap kondisi Cagar Budaya sebagaimana mestinya;
 - d. pencabutan izin pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau

- e. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 10

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 11

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 12

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 13

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 14

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu

Pasal 15

Suatu satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan secara geografis;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 16

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti penting bagi masyarakat Daerah dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya Kabupaten berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. memiliki nilai penting bagi pelestarian sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- b. mendapatkan pengakuan dari komunitas, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat sebagai objek yang layak dilestarikan;
- c. memiliki potensi sebagai sumber pendidikan, penguatan karakter, dan inspirasi masyarakat.

BAB VI

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang sah dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjamin fungsi sosial Cagar Budaya serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan prinsip pelestarian.
- (3) Dalam rangka pelestarian Cagar Budaya, pemilik dan/atau pihak yang menguasai Cagar Budaya wajib mematuhi ketentuan mengenai pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, dan akses publik terbatas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh setiap orang atau badan hukum untuk menjamin pelestarian Cagar Budaya.
- (5) Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai milik atau dalam Penguasaan Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
- (6) Dalam hal Cagar Budaya tidak diketahui pemiliknya, ditelantarkan, atau berada dalam kondisi yang mengancam kelestariannya, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengamanan, penguasaan sementara, dan pengelolaan untuk kepentingan pelestarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban pelestarian dan tetap tunduk pada ketentuan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan pengawasan administratif terhadap pelaksanaan pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 19

- (1) Pemilik atau penguasa Cagar Budaya yang mengetahui bahwa Cagar Budaya yang dimilikinya atau dikuasainya rusak, hilang, musnah, atau terancam kehancuran akibat bencana, pengabaian, atau perbuatan pihak ketiga, wajib melaporkan kejadian tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada:
 - a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, dan/atau
 - b. Kepolisian Sektor atau Kepolisian Resor setempat.
- (2) Dalam hal pemilik atau penguasa tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. pemerintah daerah berwenang mengambil tindakan pengelolaan atau penanganan sementara terhadap Cagar Budaya dimaksud, termasuk Pelindungan dan Pemeliharaan darurat.

- b. tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menyelamatkan nilai penting Cagar Budaya.

Pasal 20

- (1) Pemilik dan/atau pihak yang menguasai Cagar Budaya yang secara aktif berperan dalam pelestarian Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dari Pemerintah Daerah.
- 2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelestarian Cagar Budaya;
 - b. pemeliharaan Cagar Budaya secara berkala;
 - c. pelaporan kerusakan atau ancaman terhadap Cagar Budaya; dan/atau
 - d. kerja sama dalam kegiatan edukasi publik dan pemanfaatan Cagar Budaya secara berkelanjutan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan teknis dan/atau material;
 - b. layanan pelestarian profesional;
 - c. penggantian kerugian dalam batas tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - d. bentuk kompensasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain kompensasi, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya berupa:
 - a. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis budaya;
 - c. fasilitasi promosi wisata budaya; dan/atau
 - d. program pelatihan konservasi serta pendampingan teknis.
- (5) Tata cara, persyaratan, dan mekanisme pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENEMUAN DAN PENCARIAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA (ODCB)

Bagian Kesatu Penemuan ODCB

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang menemukan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) wajib melaporkannya secara tertulis kepada dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penemuan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. lokasi penemuan;
 - c. uraian singkat mengenai ODCB; dan
 - d. waktu penemuan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan tindak lanjut administratif berupa:
 - a. verifikasi awal;
 - b. pencatatan ODCB;
 - c. pendokumentasian; dan
 - d. pengusulan pendaftaran ODCB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal diperlukan untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau pemusnahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengamanan sementara terhadap ODCB sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelapor penemuan ODCB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penanganan lebih lanjut terhadap ODCB dilaksanakan melalui tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, dan pencatatan dalam Register Nasional Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencarian ODCB
Pasal 22

- (1) Pencarian Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga, atau badan hukum di wilayah darat dan/atau perairan Daerah melalui kegiatan:
 - a. penggalian;
 - b. penyelaman; dan/atau
 - c. pengangkatan di darat dan/atau di perairan.
- (2) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin oleh Bupati untuk kepentingan:
 - a. penelitian ilmiah;
 - b. pelestarian; atau
 - c. pendidikan.
- (3) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. hak kepemilikan atau penguasaan atas lokasi pencarian; dan
 - b. nilai budaya, sosial, serta kearifan lokal masyarakat sekitar.
- (4) Permohonan izin pencarian ODCB diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kebudayaan dan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

- (5) Izin pencarian ODCB dapat diberikan setelah pemohon:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola lokasi pencarian;
 - b. menjamin bahwa kegiatan pencarian tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat; dan
 - c. memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin, pemberian izin, pelaporan hasil pencarian, dan pengawasan kegiatan pencarian ODCB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pemilik dan/atau penguasa Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dapat mengajukan pendaftaran ODCB kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam pengajuan pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meskipun bukan pemilik atau penguasa ODCB.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran ODCB yang:
 - a. dikuasai oleh negara; dan/atau
 - b. tidak diketahui pemilik atau penguasanya, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. deskripsi ODCB;
 - b. dokumentasi; dan
 - c. data pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ODCB belum diajukan pendaftarannya oleh pemilik atau penguasa, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran dan pengamanan administratif ODCB untuk kepentingan pelestarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pendaftaran ODCB kepada TACB sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TACB melalui penilaian terhadap kriteria Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi yang memuat:
 - a. kelayakan ODCB untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan pengkajian, Pemerintah Daerah memfasilitasi TACB melalui penyediaan data, pendampingan teknis, dan dukungan administratif sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Selama proses pengkajian berlangsung, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengamanan dan perlindungan sementara terhadap ODCB untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau pemusnahan.
- (6) Dalam hal TACB Kabupaten Pekalongan belum terbentuk, Bupati dapat menugaskan atau memfasilitasi pelaksanaan pengkajian ODCB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengkajian awal terhadap koleksi museum yang didaftarkan sebagai Cagar Budaya dilakukan oleh Kurator yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Hasil pengkajian Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk dilakukan penelaahan dan penilaian lanjutan sesuai prosedur yang berlaku.
- (3) Penelaahan oleh TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau estetika dari koleksi tersebut.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 26

- (1) Bupati, sesuai dengan kewenangannya, menetapkan Objek Diduga ODCB sebagai Cagar Budaya peringkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya setelah melalui tahapan pendaftaran dan pengkajian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya diterima secara lengkap.

- (3) Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pencatatan dalam Register Nasional Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 27

Hasil Penetapan status Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat guna dimasukkan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memasang tanda identifikasi pada Cagar Budaya dan/atau lingkungan sekitarnya yang mudah terlihat oleh masyarakat umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, bahan, lokasi, dan tata cara pemasangan tanda identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan penyebarluasan informasi mengenai Cagar Budaya kepada publik, dengan tetap memperhatikan prinsip:

- a. keamanan objek,
- b. kerahasiaan data yang bersifat sensitif, dan
- c. Pelindungan data pribadi,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan, pembaruan, dan sinkronisasi data Register Cagar Budaya pada tingkat kabupaten, sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemeringkatan

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan, berdasarkan rekomendasi Tim Ahli

Cagar Budaya, untuk menentukan tingkat kepentingan pelestarian dan prioritas penanganannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Suatu objek dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten apabila memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut:

- a. merupakan prioritas pelestarian di wilayah Kabupaten Pekalongan;
- b. mewakili masa atau gaya arsitektur tertentu yang khas dan relevan dengan sejarah lokal;
- c. memiliki tingkat keterancaman yang tinggi terhadap kerusakan atau hilang;
- d. merupakan jenis objek yang langka atau unik di wilayah kabupaten; dan/atau
- e. jumlah objek sejenis terbatas dan memiliki nilai penting budaya.

Pasal 33

Penetapan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati, berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 34

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dapat dilakukan perubahan peringkatnya berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 35

- (1) Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila objek yang bersangkutan:
 - a. musnah;
 - b. mengalami perubahan bentuk atau keaslian secara signifikan;
 - c. kehilangan sebagian besar unsur nilai budaya yang melekat; atau
 - d. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pencabutan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 36

- (1) Bupati dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya peringkat kabupaten kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten.
- (3) Dalam hal Penghapusan Cagar Budaya peringkat kabupaten telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Bupati tentang penetapan Cagar Budaya dinyatakan tidak berlaku

BAB IX PELESTARIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 37

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis,
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan dukungan teknis dan/atau pendampingan kepakaran kepada pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

Pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Pelindungan

Paragraf 1 Penyelamatan

Pasal 40

Setiap orang dapat berperan serta dalam Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan kapasitas, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan terhadap Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau keadaan memaksa, guna mencegah kerusakan, kehilangan, atau kehancuran.

Pasal 42

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan akibat faktor manusia dan/atau alam yang dapat mengubah keaslian serta mengurangi nilai penting yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan, perusakan, atau peralihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat maupun dalam situasi biasa yang memerlukan tindakan segera untuk melindungi Cagar Budaya.

Pasal 43

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat yang aman.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang menjamin keutuhan fisik, nilai penting, dan keamanan Cagar Budaya, di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian dan/atau lembaga yang berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan bertanggung jawab menjaga, merawat, dan melindungi Cagar Budaya dari risiko pencurian, pelapukan, atau kerusakan lanjutan setelah pemindahan dilakukan.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 44

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya dilaksanakan oleh pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya.

- (3) Pengamanan dilaksanakan secara aktif dan berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan Pengamanan Cagar Budaya secara sukarela, sesuai dengan kemampuan, kearifan lokal, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 46

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan:

- a. sosial;
- b. pendidikan;
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. Agama;
- e. kebudayaan; dan/atau
- f. pariwisata.

Pasal 47

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan melalui tindakan, antara lain:

- a. pemasangan pelindung fisik;
- b. penyimpanan pada tempat yang aman dari gangguan manusia dan/atau alam;
- c. pemindahan sementara ke lokasi Pelindungan; dan/atau
- d. penempatan di fasilitas konservasi atau museum dengan pengawasan ahli.

Pasal 48

Pelaksanaan pelindungan Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga keutuhan fisik, nilai penting, dan keberadaan Cagar Budaya.

Pasal 49

Pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian, hanya dapat dibawa ke luar wilayah daerah untuk kepentingan:
 - a. penelitian;

- b. promosi kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran.
- (2) Pengeluaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Bupati.

Paragraf 3 Zonasi

Pasal 51

- (1) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dilakukan melalui penetapan batas-batas luas dan pemanfaatan ruang dengan sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian ilmiah.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan keluasan dan karakteristik Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Pekalongan.
- (3) Pemanfaatan ruang dalam sistem Zonasi dapat diperuntukkan bagi kegiatan:
- a. edukasi;
 - b. rekreasi;
 - c. apresiasi budaya; dan/atau
 - d. kegiatan keagamaan.

Pasal 52

- (1) Zonasi Cagar Budaya mengatur fungsi ruang Cagar Budaya secara menyeluruh, baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup pengaturan ruang di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau ruang perairan di sekitar Cagar Budaya sesuai dengan karakteristik Cagar Budaya.
- (3) Zonasi Cagar Budaya dapat terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang.
- (4) Penetapan batas, tata letak, dan fungsi masing-masing zona ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis pelestarian oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, dengan mempertimbangkan nilai penting Cagar Budaya dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 4 Pemeliharaan

Pasal 53

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau pihak yang menguasainya dapat diambil

alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelestarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan perawatan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya dilakukan di lokasi asal Cagar Budaya.
- (3) Dalam hal pemeliharaan tidak dapat dilakukan di lokasi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan dapat dilakukan di tempat lain yang memenuhi persyaratan teknis pelestarian.
- (4) Pemeliharaan Cagar Budaya di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pendokumentasian kondisi awal sebelum pemindahan; dan
 - b. dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidang pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemilik, pengelola, dan/atau penghuni bangunan serta lingkungan Cagar Budaya yang secara konsisten melaksanakan kegiatan pelestarian dan pemeliharaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berkala berdasarkan penilaian yang objektif, transparan, dan terukur.
- (3) Penerima penghargaan yang menunjukkan komitmen dan prestasi luar biasa dalam pelestarian Cagar Budaya dapat diberikan predikat sebagai Warga Teladan Pelestari Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan pemberian predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemugaran

Pasal 56

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan untuk mempertahankan keaslian dan nilai penting Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan untuk mempertahankan keaslian dan nilai penting Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemugaran harus dirancang agar tetap memungkinkan penyesuaian atau Adaptasi terbatas di masa mendatang, dengan tetap menjamin keamanan masyarakat dan keberlanjutan nilai budaya dari Cagar Budaya yang bersangkutan.
 - (3) Apabila pemugaran diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sosial maupun fisik, maka terlebih dahulu harus dilakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau dokumen lingkungan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (4) Kegiatan pemugaran dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
-
- (1) Ketentuan teknis mengenai pengelolaan museum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 57

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai penting Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang setelah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan dari pemilik dan/atau pihak yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk mendukung pelestarian berkelanjutan dan peningkatan manfaat Cagar Budaya bagi masyarakat.
- (4) Dalam melakukan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang memperhatikan pendokumentasian, kajian teknis dan historis, serta rencana pengelolaan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pelestarian.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 58

- (1) Penelitian terhadap Cagar Budaya merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. penelitian dasar, yaitu penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Cagar Budaya;
 - b. penelitian terapan, yaitu penelitian untuk pengembangan teknologi, pengelolaan, atau pemanfaatan Cagar Budaya yang bersifat praktis dan aplikatif.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian dasar, yaitu penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Cagar Budaya;
 - b. penelitian terapan, yaitu penelitian untuk pengembangan teknologi, pengelolaan, atau pemanfaatan Cagar Budaya yang bersifat praktis dan aplikatif.
- (3) Penelitian terhadap Cagar Budaya dapat dilakukan:
 - a. sebagai bagian dari kegiatan pembangunan yang memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. secara mandiri untuk kepentingan ilmiah, konservasi, perumusan kebijakan, dan/atau publikasi akademik.
- (4) Penelitian terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh peneliti yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan/atau oleh lembaga yang berwenang;
 - b. dilaksanakan sesuai dengan persetujuan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya;
 - c. menjaga integritas dan keaslian Cagar Budaya yang diteliti; dan
 - d. didokumentasikan secara sistematis sesuai dengan standar yang berlaku.
- (5). Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya digunakan untuk:
 - (1) meningkatkan informasi dan pemahaman masyarakat;
 - (2) menyusun strategi pelestarian dan promosi Cagar Budaya;
 - (3) menjadi dasar kebijakan dalam pengelolaan, pemanfaatan, atau pengembangan Cagar Budaya;
 - (4) publikasi ilmiah atau pendidikan budaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, perizinan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Hasil penelitian terhadap Cagar Budaya dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi, edukasi, dan pengambilan

kebijakan melalui penyampaian kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Hasil penelitian terhadap Cagar Budaya dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi, edukasi, dan pengambilan kebijakan melalui penyampaian kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Revitalisasi

Pasal 59

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan Cagar Budaya secara berkelanjutan dan tetap menjaga keaslian serta nilai penting Cagar Budaya.

Pasal 60

- (1) Perubahan fungsi ruang pada Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan pelestarian Cagar Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kewenangannya dan mekanisme persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap perubahan fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 61

- 1) Revitalisasi Cagar Budaya ditujukan untuk meningkatkan manfaat Cagar Budaya bagi masyarakat serta pelestarian nilai budaya yang melekat padanya.
- (2) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, fungsi sosial masyarakat sekitar, serta keberlanjutan nilai budaya.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempertahankan identitas budaya lokal, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengembangkan pariwisata budaya.

Paragraf 4
Museum
Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan di bidang permuseuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penyelenggaraan pengelolaan museum sebagai sarana pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan museum desa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai tempat penyimpanan dan perawatan koleksi hasil temuan budaya yang berada di wilayahnya.
- (3) Kriteria, standar, dan tata kelola museum pada tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Benda Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat disimpan dan dirawat di museum untuk kepentingan perlindungan dan pelestarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Museum berfungsi sebagai sarana pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan komunikasi koleksi Cagar Budaya serta benda budaya lainnya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan museum dilaksanakan oleh pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip profesionalitas dan keberlanjutan.
- (7) Pengelolaan koleksi museum dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidang permuseuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Adaptasi

- (1) Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan untuk menyesuaikan fungsi dan pemanfaatannya dengan kebutuhan masa kini dengan tetap menjaga nilai penting Cagar Budaya.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan ciri asli Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya serta keselarasan dengan lanskap budaya dan lingkungan sekitarnya.
- (3) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk:

- a. mempertahankan nilai budaya, sejarah, sosial, dan arsitektural yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. memungkinkan penambahan fasilitas secara selektif sesuai kebutuhan fungsi baru tanpa mengurangi keaslian;
 - c. menyesuaikan susunan ruang secara terbatas guna mendukung fungsi adaptif dengan tetap menjaga konfigurasi ruang utama dan struktur asli; dan
 - d. menjaga keharmonisan gaya arsitektur, teknik konstruksi, dan estetika dengan lingkungan sekitar.
- (4) Pelaksanaan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kajian teknis dan kajian budaya serta mekanisme perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Adaptasi tidak diarahkan pada perubahan yang berpotensi menghilangkan nilai penting Cagar Budaya atau bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, dan bentuk Adaptasi terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63
Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian izin pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. pelatihan terkait pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memperkuat identitas budaya daerah, serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 65

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kelestarian Cagar Budaya dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kajian;
 - b. penelitian; dan/atau

- c. dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi sebagaimana fungsi awalnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi ruang dan prinsip Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghentian sementara pemanfaatan dan/atau pencabutan izin pemanfaatan terhadap Cagar Budaya apabila berdasarkan hasil pengawasan terbukti terjadi perusakan atau kerusakan Cagar Budaya.
- (3) Dalam hal pemanfaatan Cagar Budaya dihentikan atau telah berakhir, pemulihan kondisi Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebelum pemanfaatan, berdasarkan ketentuan pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Biaya pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pemanfaatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Perbanyakan Benda Cagar Budaya merupakan salah satu bentuk pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan dengan tetap memperhatikan prinsip Pelindungan Cagar Budaya.

Pasal 69

- (1) Perbanyakan Benda Cagar Budaya yang telah ditetapkan dengan peringkat Kabupaten dapat dilakukan setelah memperoleh izin Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan maupun negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pemanfaatan Cagar Budaya yang menjadi koleksi museum dilaksanakan terutama untuk kepentingan:

- a. pengembangan pendidikan;
- b. ilmu pengetahuan;
- c. kebudayaan;
- d. sosial; dan/atau
- e. pariwisata.

Pasal 71

Dokumentasi Cagar Budaya untuk kepentingan komersial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Perbanyakan Cagar Budaya yang telah ditetapkan dengan peringkat Kabupaten dilaksanakan setelah memperoleh izin Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 73

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya secara profesional dan akuntabel, Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya dibentuk untuk melakukan:
 - a. kajian;
 - b. pemberian rekomendasi penetapan;
 - c. pemeringkatan; dan
 - d. penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas 5 (lima) orang yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (5) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya dapat diajukan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi atau Tim Ahli Cagar Budaya dari Kabupaten/Kota lain.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 74

- (1) Pendanaan pelestarian Cagar Budaya dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penyediaan pendanaan bagi kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan program pelestarian Cagar Budaya;
 - c. penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian Cagar Budaya; dan
 - d. pemberian rekomendasi perbaikan atas temuan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan;
 - b. masyarakat melalui peran serta aktif dalam pemantauan dan pelaporan; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian budaya.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. perbaikan kebijakan dan program pelestarian Cagar Budaya;
 - b. penyusunan laporan pelestarian Cagar Budaya kepada Pemerintah Pusat dan masyarakat; dan
 - c. tindakan korektif terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan

kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kegiatan pengelolaan Cagar Budaya yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin tidak melakukan penyesuaian, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selama jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan pengelolaan Cagar Budaya tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR ... TAHUN 2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Ketentuan ini menegaskan bahwa pelestarian dan pemajuan kebudayaan merupakan kewajiban negara sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kabupaten Pekalongan, sebagai salah satu wilayah yang kaya akan warisan budaya, memiliki tanggung jawab dalam menjaga, melindungi, dan mengembangkan Cagar Budaya yang ada di daerahnya. Cagar Budaya tersebut merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai historis, estetis, ilmiah, dan sosial yang harus dipertahankan sebagai identitas dan sumber kebanggaan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya secara terpadu di Kabupaten Pekalongan.

Cagar Budaya merupakan aset yang bernilai tinggi karena bersifat unik, langka, rapuh, dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, keberadaannya rentan terhadap berbagai ancaman seperti pembangunan fisik yang tidak terkendali, perusakan, pengabaian, dan aktivitas lain yang dapat merusak nilai dan fungsi Cagar Budaya. Untuk itu, perlindungan terhadap Cagar Budaya harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Ruang lingkup Pelindungan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari upaya pelestarian Cagar Budaya meliputi pengenalan, identifikasi, inventarisasi, pemeliharaan, konservasi, rehabilitasi, pengembangan, dan pemanfaatan dengan tetap menjunjung prinsip keseimbangan antara pelestarian nilai sejarah, sosial, budaya, dan nilai ekonomi.

Pelestarian Cagar Budaya yang mencakup upaya perlindungan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu sistem kolaboratif.

Peraturan Daerah ini juga mengakomodasi paradigma pelestarian modern yang mengutamakan pendekatan kawasan, pengembangan wisata budaya berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pelestarian warisan budaya. Hal ini diharapkan dapat

memperkuat identitas lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang jelas kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan, penganggaran, penegakan hukum, serta penyidikan terhadap pelanggaran di bidang pelestarian Cagar Budaya. Pemerintah Daerah juga diberikan mandat untuk menyusun kebijakan, program, dan pengalokasian anggaran guna menjamin keberlanjutan pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan.

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Peraturan Daerah ini disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya, serta peraturan dan kebijakan pembangunan daerah yang relevan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan tercipta kepastian hukum, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta terwujudnya pengelolaan Cagar Budaya yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah bahwa pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah pengakuan atas keberagaman budaya di Kabupaten Pekalongan serta penghormatan terhadap perbedaan suku, agama, tradisi, dan nilai-nilai budaya lokal sebagai kekayaan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa pelestarian Cagar Budaya dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antarbudaya dalam konteks kebudayaan nasional secara menyeluruh, tidak semata-mata bersifat lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelestarian Cagar Budaya menjamin kesetaraan hak dan perlakuan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, baik sebagai pemilik maupun pengguna manfaat Cagar Budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa pelestarian Cagar Budaya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan tertib administrasi serta memberikan Pelindungan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, agama, ekonomi, dan pariwisata secara berimbang dan berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa upaya pelestarian dilakukan secara terus-menerus agar nilai dan keberadaan Cagar Budaya tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta secara aktif dalam perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa setiap proses pelestarian dilakukan secara terbuka, jujur, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas kearifan lokal adalah prinsip hukum yang menekankan pentingnya memperhatikan, menghormati, dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, norma sosial, dan praktik-praktik tradisional yang hidup dalam masyarakat setempat ke dalam proses pelaksanaan kebijakan atau peraturan Cagar Budaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelindungan, yaitu upaya sistematis untuk menjaga Cagar Budaya dari potensi kerusakan, penghancuran, atau kemusnahan melalui kegiatan seperti penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Pelindungan ini bersifat fisik, administratif, dan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pengembangan, yaitu proses peningkatan nilai dan fungsi Cagar Budaya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, agar Cagar Budaya tidak hanya menjadi simbol sejarah statis, tetapi dapat berkontribusi dalam kehidupan masyarakat saat ini tanpa kehilangan nilai aslinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemanfaatan, yaitu pendayagunaan Cagar Budaya untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, pariwisata, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian, orisinalitas, dan nilai pentingnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerusakan” adalah setiap perubahan fisik atau non-fisik yang menurunkan nilai, fungsi, atau keutuhan Cagar Budaya. Bentuk kerusakan dapat berupa keretakan, pelapukan, kehilangan bagian, perubahan bentuk atau warna, dan sebagainya, baik akibat faktor alam maupun perbuatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah gaya, bentuk, atau karakteristik khas dari suatu zaman tertentu yang tercermin dalam bentuk fisik, ornamen, bahan, teknik pembuatan, atau gaya hidup budaya, dan telah berlangsung paling sedikit 50 (lima puluh) tahun. Contohnya antara lain bangunan kolonial, naskah beraksara kuno, atau batik bermotif klasik khas Pekalongan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian atau fosil dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, atau manusia yang memiliki nilai sejarah dan dapat memberikan informasi mengenai kehidupan masa lalu di suatu wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah benda yang secara fisik dapat dipindahkan tanpa menyebabkan kerusakan pada benda tersebut maupun pada lingkungan tempat asalnya. Contohnya adalah keramik kuno, perhiasan, senjata tradisional, naskah kuno, dan kain batik klasik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan Cagar Budaya yang dibuat dari satu jenis bahan dan bersifat utuh sebagai satu kesatuan.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang tersusun atas lebih dari satu jenis bahan atau unsur, dan memiliki bagian-bagian yang berbeda fungsi namun saling melengkapi sebagai satu kesatuan bangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang dibangun secara terpisah, tidak menyatu secara struktural atau fungsional dengan elemen alam.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah bangunan atau struktur yang dirancang atau dibangun dengan memanfaatkan kondisi atau unsur alam sekitar, seperti tebing, batu besar, atau lanskap alami lainnya.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur Cagar Budaya yang terbuat dari satu jenis bahan atau terdiri atas satu kesatuan bentuk.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang terdiri atas beberapa elemen atau bagian yang berbeda, yang masing-masing memiliki fungsi atau ciri khas tersendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam yang mencerminkan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya yang memiliki nilai sejarah, estetika, sosial, budaya, atau spiritual. Contoh lanskap budaya antara lain sistem irigasi tradisional, terasering pertanian, atau area pemakaman leluhur yang berpadu dengan alam sekitar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bukti yang sah” antara lain berupa sertifikat kepemilikan, akta notaris, surat warisan, surat hibah, kuitansi pembelian, atau dokumen lain yang diakui secara hukum sebagai bukti kepemilikan atau hak atas Cagar Budaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah nilai atau makna budaya, adat, atau spiritual yang melekat pada suatu Cagar Budaya dan dihormati secara turun-temurun oleh komunitas tertentu, misalnya situs pemujaan atau makam tokoh leluhur.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah apabila Cagar Budaya tersebut memiliki makna simbolis secara nasional, seperti situs

perjuangan kemerdekaan, tempat lahir tokoh nasional, atau warisan budaya yang diakui oleh negara.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah bahwa Cagar Budaya, meskipun dimiliki oleh perseorangan, dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat, misalnya sebagai destinasi wisata sejarah, pusat kegiatan budaya, atau media pembelajaran.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila jenis dan jumlah Cagar Budaya tersebut sudah tersedia secara memadai dalam koleksi atau aset negara, sehingga tidak memerlukan pengambilalihan atau kepemilikan tambahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang di bidang kebudayaan” adalah perangkat daerah atau unit kerja yang secara fungsional bertanggung jawab dalam urusan pelestarian, Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya antara lain:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Pariwisata; atau
- c. lembaga teknis lainnya yang mengelola kebijakan, perizinan, pengawasan, serta dokumentasi Cagar Budaya.

Instansi tersebut juga dapat bekerja sama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, atau komunitas pelestari budaya yang diakui secara sah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat ini merupakan bagian dari upaya pengamanan administratif dan fisik terhadap Cagar Budaya yang mengalami pemindahan, perubahan kepemilikan, atau perpindahan lokasi. Dalam pelaksanaannya, tetap harus memperhatikan prinsip keutuhan dan keaslian Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Pasal ini menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya yang membahayakan keberadaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan perlindungan darurat.

Langkah-langkah tersebut tetap harus mengacu pada prinsip pelestarian, serta sebisa mungkin melibatkan tenaga ahli atau instansi berwenang guna memastikan penanganan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan dokumentasi sistematis terhadap Cagar Budaya, baik yang telah ditetapkan maupun yang masih dalam proses pengkajian.

Dokumentasi ini meliputi data deskriptif, visual, historis, teknis, dan ilmiah yang akan menjadi dasar referensi pelestarian, pendidikan, riset, dan promosi kebudayaan.

Pasal 29

Ketentuan ini menegaskan pentingnya pendaftaran Cagar Budaya oleh pemilik, pengelola, atau masyarakat. Pendaftaran merupakan langkah awal dalam proses perlindungan hukum dan pelestarian.

Instansi yang berwenang wajib melakukan verifikasi, pengkajian, dan pencatatan sebelum dilakukan penetapan resmi sebagai Cagar Budaya. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam melaporkan atau mendaftarkan temuan yang memiliki nilai sejarah dan budaya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah kegiatan pencatatan dan pengumpulan data terhadap Cagar Budaya, baik berupa:

- a. deskripsi tertulis;
- b. foto; atau
- c. gambar teknik;
- d. rekaman audio dan/atau video;
- e. peta lokasi;
- f. maupun bentuk digital lainnya.

Pendokumentasian dilakukan untuk menjaga data autentik Cagar Budaya serta menjadi dasar ilmiah dan administratif bagi pelestarian, penelitian, promosi, dan pengembangan lebih lanjut.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah situasi yang bersifat mendesak, tidak terduga, dan berpotensi atau sudah menimbulkan kerusakan terhadap Cagar Budaya, antara lain:

- a. bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau kebakaran;
- b. konflik sosial atau gangguan keamanan;
- c. atau kejadian luar biasa lainnya yang memerlukan tindakan cepat.

Dalam keadaan darurat tersebut, tindakan penyelamatan atau perlindungan sementara dapat diambil meskipun belum melalui prosedur biasa, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a:

Yang dimaksud dengan zona inti adalah wilayah utama yang memiliki nilai paling tinggi dan signifikan dalam pelestarian Cagar Budaya. Zona ini harus dilindungi secara ketat agar nilai sejarah, budaya, dan ilmiahnya tetap terjaga tanpa gangguan atau perubahan yang merusak.

Huruf b

Zona penyangga merupakan wilayah di sekitar zona inti yang berfungsi sebagai pelindung tambahan, mengurangi dampak negatif dari kegiatan di luar zona inti sehingga menjaga integritas dan fungsi zona inti.

Huruf c

Zona pengembangan adalah area yang diperuntukkan untuk pengembangan potensi Cagar Budaya, termasuk kegiatan rekreasi, konservasi alam, pengembangan budaya tradisional, kegiatan keagamaan, dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan pelestarian nilai budaya.

Huruf d

Zona penunjang adalah area yang digunakan untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan di kawasan Cagar Budaya serta aktivitas komersial dan rekreasi yang tidak merusak nilai pelestarian.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memelihara adalah melakukan upaya perawatan dan pencegahan kerusakan Cagar Budaya agar tetap terjaga keutuhan, keaslian, dan nilai pentingnya.

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan tindak lanjut atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang dimaksud dengan ditelantarkan adalah kondisi Cagar Budaya yang tidak dirawat atau tidak dijaga sehingga mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerusakan atau penurunan nilai penting Cagar Budaya. Pengambilalihan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Ex 56 Ayat (1) s.d (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan koleksi adalah benda-benda hasil budaya, termasuk naskah kuno, material alam, dan lingkungan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,

kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata. Koleksi tersebut harus dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sesuai tujuan pelestarian.

Ayat (6) s.d (8)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan:

- a. kemanfaatan adalah bahwa kegiatan pengembangan Cagar Budaya diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, maupun budaya;
- b. keamanan adalah bahwa kegiatan pengembangan tidak menimbulkan risiko kerusakan terhadap Cagar Budaya serta tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya;
- c. keterawatan adalah bahwa hasil pengembangan tetap memungkinkan dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkelanjutan;
- d. keaslian adalah bahwa unsur-unsur orisinal Cagar Budaya, seperti bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan teknologi pengerjaan, tetap dijaga dan dipertahankan;
- e. nilai penting Cagar Budaya adalah nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang melekat pada Cagar Budaya.

Ayat (1)

Penjelasan istilah dalam pelestarian Bangunan dan Struktur Cagar Budaya:

- a. Rekonstruksi, yaitu pengembalian bentuk bangunan atau struktur ke kondisi asal berdasarkan bukti sejarah, dengan tetap mengutamakan keaslian bahan dan teknik pengerjaan, meskipun menggunakan bahan baru sebagai pengganti.
- b. Konsolidasi, yaitu perbaikan yang bertujuan memperkuat konstruksi agar tidak mengalami kerusakan lebih lanjut tanpa mengubah bentuk.
- c. Rehabilitasi, yaitu perbaikan parsial pada bagian tertentu tanpa mengubah bentuk keseluruhan bangunan.
- d. Restorasi, yaitu kegiatan ilmiah untuk mengembalikan keaslian bentuk dan kondisi bangunan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Pelaksanaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi harus dilakukan oleh tenaga ahli bersertifikat yang kompeten sesuai standar nasional dan internasional.

Ayat (3) s.d (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Kompetensi pelaksana dalam kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus didasarkan pada sertifikasi sebagai tenaga ahli yang telah diakui oleh lembaga berwenang. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan pelestarian dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai standar nasional dan internasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu dengan ciri khas memiliki perasaan kebersamaan (in-group feeling), pranata pemerintahan adat, kepemilikan harta kekayaan/benda adat, serta perangkat norma hukum adat yang mengatur kehidupan sosial budaya mereka. Pengakuan masyarakat hukum adat penting dalam pelestarian Cagar Budaya agar menghormati dan melibatkan nilai-nilai budaya lokal.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan Tim Ahli Cagar Budaya adalah tim yang terdiri atas para profesional dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang ilmu yang berkaitan dengan pelestarian Cagar Budaya, antara lain:

- a. arkeologi;
- b. sejarah;
- c. antropologi budaya;
- d. filologi;
- e. arsitektur;
- f. geografi;
- g. hukum;
- h. teknik informatika;
- i. ilmu lain yang relevan;

Tim ini berperan memberikan rekomendasi ilmiah dan teknis dalam proses penetapan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR ...